



PUTUSAN

Nomor 128/PID.SUS/2023/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Herman. Se Alias Man Bin Syarif Efendi (Alm);
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun/21 Desember 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Damai Blok B. 1 No. 24 Rt : 010 Rw : 003
Kelurahan Sungai Garam Hilir Kecamatan
Singkawang Utara Kota Singkawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 November 2022 ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal :8 November 2022 sampai tanggal 27 November 2022;
2. Penyidik berdasarkan Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai tanggal 6 Januari 2023;
3. Penyidik berdasarkan Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai tanggal 5 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai tanggal 14 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai tanggal 10 Maret 2023 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai tanggal 9 Mei 2023 ;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS/2023/PT PTK .



7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal :3 April 2023 sampai tanggal 2 Mei 2023 ;
8. Perpanjangan Ketua pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal :3 Mei 2023 sampai tanggal 1 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Charlie Nobel,SH.MH .Eki Barlianta,SH dan Deni Kristanto,SH.Advokat /Penasihat Hukum pada kantor LKBH PEKA berkantor di Jalan U Dahlan M.Suka Nomor 22 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tertanggal 16 Februari 2023 Nomor: 18/ Pid.Sus/2023/PN.Bek;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 128/PID.SUS/2023/PT.PTK. tertanggal 18 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas;
 - II. Berita acara pemeriksaan pendahuluan dan Berita acara persidangan tingkat pertama beserta dengan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor :18/Pid.Sus /2023/PN.Bek. tanggal 3 April 2023;
 - III. Akta Permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang yang menerangkan bahwa terdakwa pada tanggal 3 April 2023 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor:18/Pid.Sus/2022/PN.Bek. dengan Akta Nomor : 2/Akta.Pid.Sus/2023/PN.Bek. dan permohonan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 April 2023;
 - IV. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing masing tertanggal 6 April 2023 ;
- Membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 Februari 2023 Nomor :PDM-05/BKY/Enz.2 /01/2023 yaitu sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS/2023/PT PTK .



KESATU :

Bahwa terdakwa **HERMAN. SE Alias MAN Bin SYARIF EFENDI (Alm)** pada hari Jum'at, Tanggal 04 November 2022, Sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2022, bertempat di sebuah rumah toko yang terletak di Dsn. Tanjung Gundul Rt. 001 Rw. 001 Ds. Karimuntung Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal dari penangkapan terhadap Saksi DEDE SURYANA Bin RASNADA (Alm) (*dalam penuntutan terpisah*) sebelumnya oleh Anggota Satresnarkoba Polres Bengkayang yakni Saksi ARI MUSTAKIN dan Saksi SYAIRUL MUTAHAR di tepi jalan pantai kura-kura yang terletak di Dsn. Tanjung Gundul Rt. 001 Rw. 001 Ds. Karimuntung Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang pada pukul 00.30 Wib. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Saksi DEDE SURYANA Bin RASNADA (Alm) tersebut dan ditemukan beberapa barang bukti berupa: 2 (Dua) plastik klip putih bening yang didalamnya berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan potongan tisu warna putih, 1 (Satu) buah potongan kaca yang berbentuk tabung warna putih bening yang dibungkus dengan potongan tisu warna putih, 1 (Satu) Unit handphone merk "SAMSUNG" warna hitam serta 1 (Satu) Unit sepeda motor merk "HONDA" jenis CB 150 R warna hitam dengan nomor polisi KB 5936 KU beserta kunci kontak yang dikendarai oleh Saksi DEDE SURYANA Bin RASNADA (Alm). Kemudian terhadap Saksi DEDE SURYANA Bin RASNADA (Alm) tersebut dilakukan pengembangan dan

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS/2023/PT PTK .



diperoleh informasi jika paket sabu yang ada pada dirinya diperoleh dari Terdakwa HERMAN. SE Alias MAN Bin SYARIF EFENDI (Alm).

- ❖ Bahwa setelah itu Tim Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang bergerak menuju ke tempat dimana Saksi DEDE SURYANA Bin RASNADA (Alm) (*dalam penuntutan terpisah*) memperoleh paket narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa HERMAN. SE Alias MAN Bin SYARIF EFENDI (Alm) yakni di sebuah rumah toko milik Saksi UMI FADILAH Alias FITRI Binti MUNARI (Alm) yang letaknya tidak jauh dari lokasi penangkapan Saksi DEDE SURYANA Bin RASNADA (Alm). Sesampainya di rumah toko tersebut, anggota Satresnarkoba Polres Bengkayang lalu menanyakan keberadaan Terdakwa HERMAN. SE Alias MAN Bin SYARIF EFENDI (Alm) kepada Saksi UMI FADILAH Alias FITRI Binti MUNARI (Alm) yang kemudian diketahui jika saat itu Terdakwa sedang berada di salah satu kamar tidur di rumah toko tersebut. Selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Bengkayang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi M. JUHARI Bin BODANG dan Saksi SAFARI Bin SAID (Alm) serta Saksi UMI FADILAH Alias FITRI Binti MUNARI (Alm) dan ditemukan beberapa barang bukti yakni :

- 1 (Satu) buah alat hisap (bong).

Yang ditemukan di atas lantai kamar tidur.

- 1 (Satu) potongan pipet warna putih yang ujungnya runcing,
- 1 (Satu) buah korek api gas merk "TOKAI" warna biru, dan
- 1 (Satu) unit Handphone merk "XIAOMI" warna putih.

Yang ditemukan di atas tempat tidur.

- ❖ Bahwa setelah ditanyakan oleh Tim Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang atas barang bukti 2 (Dua) plastik klip putih bening yang didalamnya berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan potongan tisu warna putih yang ditemukan pada Saksi DEDE SURYANA Bin RASNADA (Alm) (*dalam penuntutan terpisah*) tersebut Terdakwa HERMAN. SE Alias MAN Bin SYARIF EFENDI (Alm) mengakui jika paket sabu tersebut dibeli dari terdakwa. Yangmana sebelumnya terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut di



daerah Tanjung Raya 1 Kota Pontianak pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 19.10 Wib sebanyak 2 gr (Dua Gram) melalui Sdr. JONI dengan harga Rp1.700.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) ditambah upah untuk Sdr. JONI sebesar Rp100.000 (Seratus Ribu Rupiah). Bahwa paket sabu yang dibeli oleh terdakwa tersebut merupakan pesanan dari Saksi DEDE SURYANA Bin RASNADA (Alm) (*dalam penuntutan terpisah*) dan Sdr. EKO Alias PUR (DPO) sebelumnya. Terdakwa HERMAN. SE Alias MAN Bin SYARIF EFENDI (Alm) dan Saksi DEDE SURYANA Bin RASNADA (Alm) (*dalam penuntutan terpisah*) beserta barang bukti tersebut kemudian dibawa ke Polres Bengkayang untuk diproses hukum lebih lanjut.

- ❖ Bahwa terhadap 2 (Dua) Plastik Klip warna putih bening yang didalamnya berisikan Batu Kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan pada Saksi DEDE SURYANA Bin RASNADA (Alm) (*dalam penuntutan terpisah*) tersebut dilakukan penimbangan sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Nomor : 56/10890/XI/2022, Tanggal 04 November 2022 dengan total berat kotor 2,14 gr (Dua Koma Satu Empat gram) dan total berat bersih 1,86 gr (Satu Koma Delapan Enam gram). Selanjutnya terhadap Batu Kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut disisihkan dengan berat 0,10 gr (Nol Koma Sepuluh gram) untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP-22.107.11.16.05.0932.K, Tanggal 07 November 2022 dengan Hasil Pengujian :

- I. Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal warna putih
- II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara
Indikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna
Indikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis
Indikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri



Kesimpulan : Contoh diatas Mengandung Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- ❖ Bahwa perbuatan Terdakwa **HERMAN. SE Alias MAN Bin SYARIF EFENDI (Alm)** yang telah *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan total berat kotor 2,14 gr (Dua Koma Satu Empat gram) dan total berat bersih 1,86 gr (Satu Koma Delapan Enam gram)* tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **HERMAN. SE Alias MAN Bin SYARIF EFENDI (Alm)** pada hari Jum'at, Tanggal 04 November 2022, Sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2022, bertempat di sebuah rumah toko yang terletak di Dsn. Tanjung Gundul Rt. 001 Rw. 001 Ds. Karimuntung Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal dari penangkapan terhadap Saksi DEDE SURYANA Bin RASNADA (Alm) (*dalam penuntutan terpisah*) sebelumnya oleh Anggota Satresnarkoba Polres Bengkayang yakni Saksi ARI MUSTAKIN dan Saksi SYAIRUL

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS/2023/PT PTK .



MUTAHAR di tepi jalan pantai kura-kura yang terletak di Dsn. Tanjung Gundul Rt. 001 Rw. 001 Ds. Karimuntung Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang pada pukul 00.30 Wib. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Saksi DEDE SURYANA Bin RASNADA (Alm) tersebut dan ditemukan beberapa barang bukti berupa: 2 (Dua) plastik klip putih bening yang didalamnya berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan potongan tisu warna putih, 1 (Satu) buah potongan kaca yang berbentuk tabung warna putih bening yang dibungkus dengan potongan tisu warna putih, 1 (Satu) Unit handphone merk "SAMSUNG" warna hitam serta 1 (Satu) Unit sepeda motor merk "HONDA" jenis CB 150 R warna hitam dengan nomor polisi KB 5936 KU beserta kunci kontak yang dikendarai oleh Saksi DEDE SURYANA Bin RASNADA (Alm). Kemudian terhadap Saksi DEDE SURYANA Bin RASNADA (Alm) tersebut dilakukan pengembangan dan diperoleh informasi jika paket sabu yang ada pada dirinya diperoleh dari Terdakwa HERMAN. SE Alias MAN Bin SYARIF EFENDI (Alm).

- ❖ Bahwa setelah itu Tim Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang bergerak menuju ke tempat dimana Saksi DEDE SURYANA Bin RASNADA (Alm) (*dalam penuntutan terpisah*) memperoleh paket narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa HERMAN. SE Alias MAN Bin SYARIF EFENDI (Alm) yakni di sebuah rumah toko milik Saksi UMI FADILAH Alias FITRI Binti MUNARI (Alm) yang letaknya tidak jauh dari lokasi penangkapan Saksi DEDE SURYANA Bin RASNADA (Alm). Sesampainya di rumah toko tersebut, anggota Satresnarkoba Polres Bengkayang lau menanyakan keberadaan Terdakwa HERMAN. SE Alias MAN Bin SYARIF EFENDI (Alm) kepada Saksi UMI FADILAH Alias FITRI Binti MUNARI (Alm) yang kemudian diketahui jika saat itu Terdakwa sedang berada di salah satu kamar tidur di rumah toko tersebut. Selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Bengkayang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi M. JUHARI Bin BODANG dan Saksi SAFARI Bin SAID (Alm) serta Saksi UMI FADILAH Alias FITRI Binti MUNARI (Alm) dan ditemukan beberapa barang bukti yakni :

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS/2023/PT PTK .



- 1 (Satu) buah alat hisap (bong).

Yang ditemukan di atas lantai kamar tidur.

- 1 (Satu) potongan pipet warna putih yang ujungnya runcing,
- 1 (Satu) buah korek api gas merk "TOKAI" warna biru, dan
- 1 (Satu) unit Handphone merk "XIAOMI" warna putih.

Yang ditemukan di atas tempat tidur.

- ❖ Bahwa setelah ditanyakan oleh Tim Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang atas barang bukti 2 (Dua) plastik klip putih bening yang didalamnya berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan potongan tisu warna putih yang ditemukan pada Saksi DEDE SURYANA Bin RASNADA (Alm) (*dalam penuntutan terpisah*) tersebut Terdakwa HERMAN. SE Alias MAN Bin SYARIF EFENDI (Alm) mengakui jika paket sabu tersebut dibeli dari terdakwa. Yangmana sebelumnya terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut di daerah Tanjung Raya 1 Kota Pontianak pada hari kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 19.10 Wib sebanyak 2 gr (Dua Gram) melalui Sdr. JONI dengan harga Rp1.700.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) ditambah upah untuk Sdr. JONI sebesar Rp100.000 (Seratus Ribu Rupiah). Bahwa paket sabu yang dibeli oleh terdakwa tersebut merupakan pesanan dari Saksi DEDE SURYANA Bin RASNADA (Alm) (*dalam penuntutan terpisah*) dan Sdr. EKO Alias PUR (DPO) sebelumnya. Terdakwa HERMAN. SE Alias MAN Bin SYARIF EFENDI (Alm) dan Saksi DEDE SURYANA Bin RASNADA (Alm) (*dalam penuntutan terpisah*) beserta barang bukti tersebut kemudian dibawa ke Polres Bengkayang untuk diproses hukum lebih lanjut.
- ❖ Bahwa terhadap 2 (Dua) Plastik Klip warna putih bening yang didalamnya berisikan Batu Kristal yang diduga Narkoba Jenis Sabu yang ditemukan pada Saksi DEDE SURYANA Bin RASNADA (Alm) (*dalam penuntutan terpisah*) tersebut dilakukan penimbangan sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Nomor : 56/10890/XI/2022, Tanggal 04 November 2022 dengan total berat kotor 2,14 gr (Dua Koma Satu Empat gram) dan total berat bersih 1,86 gr (Satu Koma Delapan Enam gram). Selanjutnya

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS/2023/PT PTK .



terhadap Batu Kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut disisihkan dengan berat 0,10 gr (Nol Koma Sepuluh gram) untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan di Pontianak Nomor LP-22.107.11.16.05.0932.K, Tanggal 07 November 2022 dengan Hasil Pengujian :

- I. Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal warna putih
- II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara
Indikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna
Indikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis
Indikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri

Kesimpulan : Contoh diatas Mengandung Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- ❖ Bahwa perbuatan Terdakwa **HERMAN. SE Alias MAN Bin SYARIF EFENDI (Alm)** yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu jenis sabu dengan total berat kotor 2,14 gr (Dua Koma Satu Empat gram) dan total berat bersih 1,86 gr (Satu Koma Delapan Enam gram) tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah membaca surat tuntutan Penuntut Umum Reg.Perk No:PDM-05/BKY /Enz.2/ /01/2023 tanggal 20 Maret 2023 yaitu sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN. SE Alias MAN Bin SYARIF EFENDI (Alm)** terbukti melakukan tindak pidana **“Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan**

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS/2023/PT PTK .



- I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu penuntut umum.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERMAN. SE Alias MAN Bin SYARIF EFENDI (Alm)** berupa pidana penjara selama selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama **6 (Enam) bulan**.
 - Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);
 - 1 (satu) buah potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing (sendok sabu);
 - 1 (satu) buah korek api gas merk “TOKAI” warna biru;
 - 1 (satu) unit Handphone merk “XIAOMI” warna kuning**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - Menetapkan Terdakwa **HERMAN. SE Alias MAN Bin SYARIF EFENDI (Alm)** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah membaca Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa secara lisan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya memohonkan agar Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa karena terdakwa sangat sangat menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa adapun putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN.Bek tanggal 3 April 2023 adalah sebagai berikut

- Menyatakan Terdakwa **HERMAN. SE Alias MAN Bin SYARIF EFENDI (Alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS/2023/PT PTK .



Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah alat hisap sabu (Bong);
 - 1 (Satu) potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing (sendok sabu);
 - 1 (Satu) buah korek api gas merk "TOKAI" warna Biru;
 - 1 (Satu) unit Handphone merk "XIAOMI" warna Kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permohonan banding dari terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat syarat yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mengajukan memori banding dalam permohonan bandingnya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri Bengkulu beserta dengan segala surat surat yang timbul dalam sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor :18/Pid.Sus/2023/PN.Bek. tertanggal 3 April 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar sehingga dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 18/Pid.Sus /2023/PN.Bek . tertanggal 3 April 2023 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa permohonan Penasihat Hukum terdakwa yang memohonkan keringanan hukuman terhadap diri terdakwa dengan dalil bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim tingkat banding adalah tidak beralasan menurut hukum, apalagi telah ternyata bahwa terdakwa telah berulang kali dijatuhi pidana karena tindak pidana Narkotika yaitu tahun 2015 dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun 4(empat) bulan dan ditahun 2018 dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun 6(enam) bulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada suatu alasan yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan masa tahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari masa hukuman yang dijatuhkan padanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam 2(dua) tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang undangan yang bersangkutan khususnya pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta pasal pasal yang diatur dalam Bab.XVII bagian Kesatu KUHAP

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 18/Pid.Sus /2023/PN.Bek. tanggal 3 April 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS/2023/PT PTK .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 oleh kami Mion Ginting, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Lutfi, S.H., dan Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 128/PID.SUS/2023/PT PTK, tanggal 18 April 2023 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu M. Isya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh, Terdakwa maupun kuasanya dan Penuntut Umum

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Lutfi, S.H.,

Mion Ginting, S.H.

Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

M. Isya, S.H.

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS/2023/PT PTK.